



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

negeri 89991 B

Nomor : 01 / B / Inst / Bt / 1991.

Tentang : PENYUSUNAN PROGRAM KERJA TAHUNAN DESA DAN LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA TAHUNAN DESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang

- a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan di Tingkat Desa yang semakin meningkat membawa akibat penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa semakin penting artinya guna mewujudkan Desa yang mampu melaksanakan fungsi pemerintahan secara efisien dan efektif.
- b. bahwa untuk mencapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Kepala Desa harus berpedoman pada program kerja yang telah disusun untuk tahun yang bersangkutan.
- c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul, tentang Penyusunan Program Kerja Tahunan Desa dan Laporan Pelaksanaan Program Kerja Tahunan Desa.

Ingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981, tentang : Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1984, tentang Hak, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa/Kepala Kelurahan sebagai Pimpinan Pemerintah Desa / Kelurahan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1984, tentang Tata Cara Pemberian Pertanggungjawaban dan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa.
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1989, tentang Penyusunan Program Kerja Tahunan Desa.
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1986, tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1986, tentang Pengawasan Atas Jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan.
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 123/KPTS/1983, tentang Penetapan Desa-desa di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, serta pemberian nomor kodenya.
10. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul, Nomor : 64/B/Kep/Bt/1988, tentang Petunjuk Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.

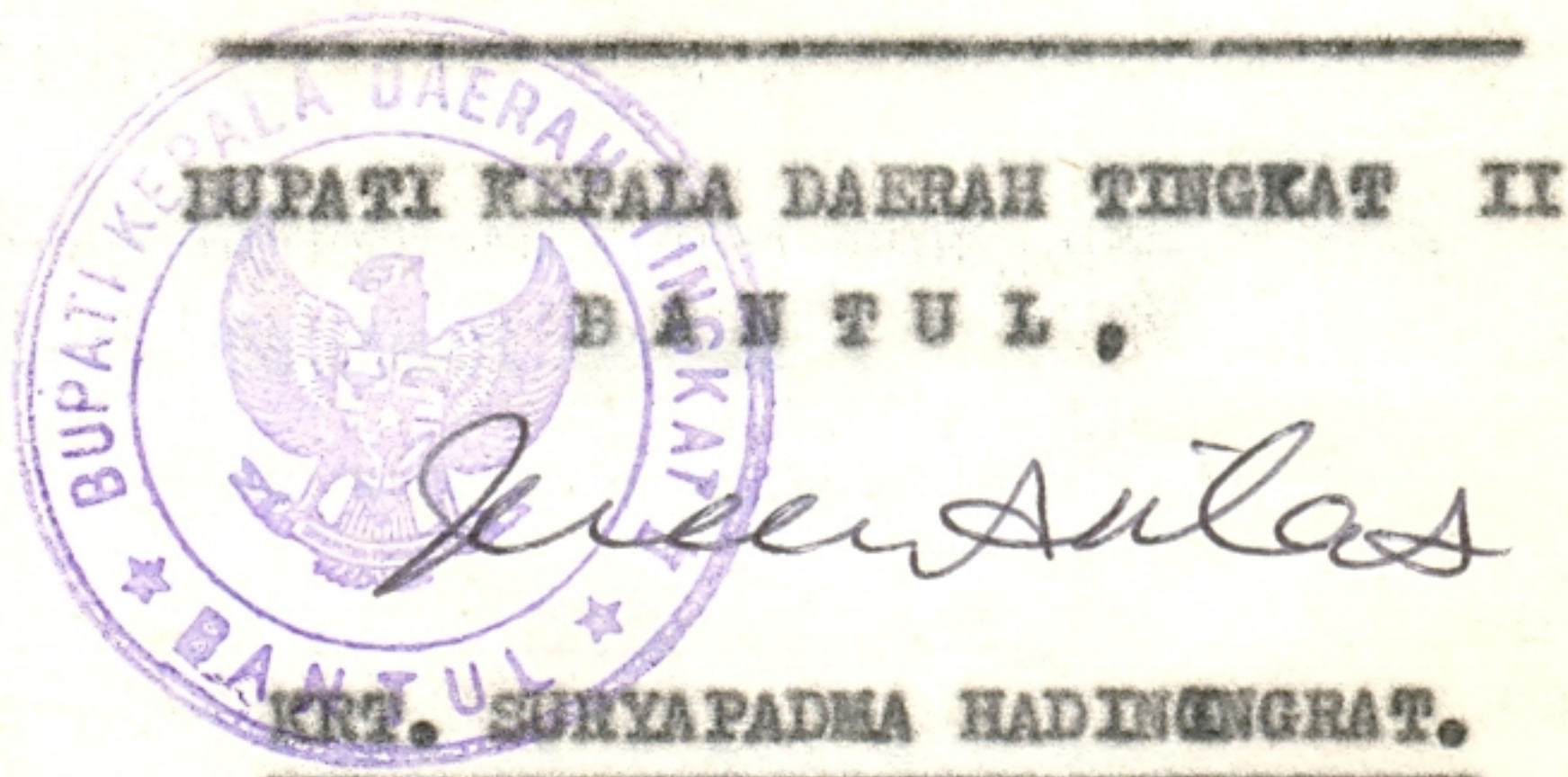
11. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 11/B/Inst/Bt/1989, tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa.

M E N G I N S T R U K S I K A N

- Kepada : Para Pembantu Bupati, para Camat dan para Kepala Desa seKabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- Pertama : Para Pembantu Bupati Mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan dan pelaporan Program Kerja Tahunan Desa.
- Kedua : Para Camat supaya membina, membimbing kepada Kepala Desa dalam hal penyusunan Program Kerja Tahunan Desa dan pelaporannya.
- Ketiga : Para Kepala Desa supaya melaksanakan Penyusunan Program Kerja Tahunan Desa dan Laporan Pelaksanaan Program Kerja Tahunan Desa dengan sebagai berikut :
1. Untuk Program Kerja Tahunan Desa :
 - a. Isi Program Kerja Tahunan Desa meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - b. Program Kerja Tahunan Desa disusun oleh Pemerintah Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan Tahun Anggaran.
 - c. Keputusan Desa tentang Program Kerja Tahunan Desa setelah mendapatkan pengesahan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul, dituangkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD).
 - d. Program Kerja Tahunan Desa ditetapkan dengan Keputusan Desa.
 2. Untuk Laporan Program Kerja Tahunan Desa :
 - a. Kepala Desa setiap akhir Tahun Anggaran diwajibkan untuk menyusun laporan pelaksanaan Program Kerja Tahunan Desa.
 - b. Laporan Pelaksanaan Program Kerja disusun selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran yang bersangkutan berakhir.
 - c. Laporan Program Kerja dimaksud disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul, melalui Camat.
 3. Susunan dan bentuk Program Kerja Tahunan Desa dan Laporan Pelaksanaan Program Kerja Tahunan Desa seperti contoh terlampir.
- Keempat : Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B A N T U L .

Pada tanggal : 28 JAN 1989



SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Biro Bina Pemerintahan Desa Setwilda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Kepala Inspektorat Wilayah Kab.Dati II Bantul.
4. Kepala Kantor Bangdes Kab.Dati II Bantul.
5. Kabag. Pemerintahan Setwilda Kab.Dati II Bantul.